



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor:109/Pid.Sus/2016/PN. Msh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohiyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	AGUSTINUS EDWARD RAINONY alias AGUS
Tempat Lahir	:	Soahuku
Umur / Tgl Lahir	:	Umur 49 Tahun / 19 Agustus 1966
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Soahuku Rt.003 / Rw.003 Kec. Amahai, Kab. Maluku Tengah
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Pengemudi
Pendidikan	:	SD (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan 15 April 2016;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan 25 Mei 2016;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan 24 Juli 2016 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi, sejak 1 September 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016;

Terdakwa dalam persidangannya telah menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri proses persidangannya;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 109/Pid.Sus/2016/PN. Msh tanggal 2 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor :109/Pid.Sus/2016/PN. Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 109/Pid.Sus/2016/PN.Msh tanggal 2 Agustus 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUSTINUS EDWARD RAINONY Alias AGUS bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa AGUSTINUS EDWARD RAINONY Alias AGUS selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia berwarna biru hitam.
  - 1 (satu) buah kartu (sim card) handphone yang terdapat di dalam 1 (satu) buah barang bukti handphone merk Nokia berwarna biru Hitam.

**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa pada tanggal 14 September yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor : 109/Pid.Sus/2016/PN. Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Duplik Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa **AGUSTINUS EDWARD RAINONY Alias AGUS** pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di depan rumah saksi HENDRA RUMEON Alias HENDRA di Jalan Camar RT. 12 Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya Saksi MUHAMMAD HUSNI SOPALATU, FRIDOLIN ARISTIDES EDUARDO KOROWOTJENG, FADLI NOVRIAN MAHULAUW dan HARIS ODE RAHMAN yang merupakan anggota Satuan Resnarkoba Polres Maluku Tengah mendapatkan informasi dari informan serta dari pengembangan informasi yang diperoleh dari saksi HENDRA RUMEON Alias HENDRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya telah ditangkap oleh anggota Satuan Resnarkoba Polres Maluku Tengah yang menyatakan bahwa saksi HENDRA RUMEON telah membeli 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik clamp kecil dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi JOHANES HAURISSA Alias INES (terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan terdakwa adalah orang yang diperintahkan oleh saksi JOHANES HAURISSA untuk mengantarkan (kurir) 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik clamp kecil kepada pembeli sabu-sabu tersebut yakni saksi HENDRA RUMEON Alias HENDRA.
- Bahwa berdasarkan informasi yang telah diperoleh tersebut, lalu saksi MUHAMMAD HUSNI SOPALATU dan ketiga orang rekannya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/03/III/2016/Resnarkoba, tanggal 01 Maret 2016 langsung melakukan pengembangan dan penyelidikan untuk memastikan keberadaan terdakwa dan saksi JOHANES HAURISSA yaitu

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor : 109/Pid.Sus/2016/PN. Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menghubungi saksi JOHANES HAURISSA menggunakan handphone milik saksi HENDRA RUMEON, kemudian saksi MUHAMMAD HUSNI SOPALATU dan ketiga orang rekannya memerintahkan saksi HENDRA RUMEON untuk menelepon saksi JOHANES HAURISSA yang bertujuan untuk kembali melakukan pembelian Narkotika jenis sabu-sabu yang kedua kalinya dan pada saat itu antara saksi HENDRA RUMEON maupun saksi JOHANES HAURISSA sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi dipinggir jalan raya R.A Kartini tepatnya di depan rumah kediaman Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah, kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 19.00 Wit saksi MUHAMMAD HUSNI SOPALATU dan ketiga orang rekannya yang sudah berada di depan rumah kediaman Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah lalu melihat sebuah mobil Toyota Kijang Innova yang sedang parkir dipinggir jalan raya dengan nomor Polisi DE 1915 AC berwarna hijau metalik, kemudian saksi MUHAMMAD HUSNI SOPALATU dan ketiga orang rekannya melakukan monitoring atau mengawasi mobil tersebut dan setelah beberapa saat mengawasi mobil tersebut, sehingga saksi MUHAMMAD HUSNI SOPALATU dan ketiga orang rekannya merasa yakin bahwa saksi JOHANES HAURISSA berada di dalam mobil tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD HUSNI SOPALATU dan ketiga orang rekannya langsung mendekati mobil tersebut untuk melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap mobil berserta pengemudinya, setelah melakukan pemeriksaan saat itu ternyata benar yang berada yang berada di dalam mobil tersebut adalah saksi JOHANES HAURISSA dan juga terdakwa, lalu pada saat itu juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik clamp berwarna bening berukuran kecil bekas tempat mengisi narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat di dalam saku celana saksi JOHANES HAURISSA, sehingga saksi JOHANES HAURISSA dan terdakwa dibawa dan diamankan ke Satuan Resnarkoba Polres Maluku Tengah, selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap saksi JOHANES HAURISSA, maka saksi JOHANES HAURISSA mengatakan masih menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik clamp kecil di dalam mobil Toyota Kijang Innova tepatnya pada dasbord mobil tempat memutar AC dan sabu-sabu tersebut yang rencananya akan dijual kepada saksi HENDRA RUMEON.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap diri terdakwa di Kantor Satuan Narkoba Polres Maluku Tengah, maka terdakwa menjelaskan hingga bisa mengantarkan sabu-sabu tersebut sampai ke tangan saksi HENDRA RUMEON yaitu awalnya saat bermain kartu dirumah saksi ALEXANDER

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor :109/Pid.Sus/2016/PN. Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ARNOLD TAMAELA, lalu saat itu terdakwa diperintahkan oleh saksi JOHANES HAURISSA untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik clamp kecil milik saksi ALEXANDER ARNOLD TAMAELA Alias OLOP (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang telah dilipat dan dibungkus tissu kepada saksi HENDRA RUMEON yaitu tepatnya di depan rumah saksi HENDRA RUMEON, kemudian terdakwa pun bersedia mengantarkan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver milik RUDI MAKATITA Alias RUDI MENGONG dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi HENDRA RUMEON, lalu saksi HENDRA RUMEON menyerahkan uang pembayaran sabu-sabu kepada terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan saksi JOHANES HAURISSA, lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kepada saksi JOHANES HAURISSA, kemudian dari tangan saksi JOHANES HAURISSA lalu menyerahkan semua uang tersebut kepada saksi ALEXANDER ARNOLD TAMAELA.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil menjalankan tugasnya, kemudian saksi ALEXANDER ARNOLD TAMAELA memberikan imbalan berupa uang kepada terdakwa dan saksi JOHANES HAURISSA yaitu masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selain itu juga terdakwa dan saksi JOHANES HAURISSA juga mendapatkan imbalan yaitu menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama dengan saksi ALEXANDER ARNOLD TAMAELA.
- Bahwa setelah melakukan interograsi terhadap terdakwa, kemudian anggota satuan Resnarkoba Polres Maluku Tengah melakukan pengujian Laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik clamp kecil yang telah diantarkan dan diserahkan oleh terdakwa kepada saksi HENDRA RUMEON (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menerangkan sebagai berikut, Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PM.01.01.109.04.16.0708 tanggal 01 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Atas Nama Dra. Sandra MP Linthin, Apt.M.Kes yang menerangkan bahwa barang bukti berupa amplop coklat berisi 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu. Barang Bukti tersebut disita dari Terdakwa HENDRA RUMEON Alias HENDRA, Dkberat

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor : 109/Pid.Sus/2016/PN. Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





total paket adalah 0,12 (nol koma satu dua) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10 (nol koma satu nol) gram dan sisa seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, sisa paket yang sudah disisihkan dimasukan kembali ke tempat semula untuk selanjutnya dikembalikan ke petugas Resnarkoba Polres Maluku Tengah sebagai barang bukti di Pengadilan.

- Lampiran Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : PM.05.04.1091.0023 tanggal 01 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Atas Nama Dra. Hariani, Apt yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, Kromatografi lapis tipis, Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : serbuk disertai potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.

Hasil Uji : **Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif**, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Daftar Narkotika Golongan I Point 61.**

Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa terdakwa pada saat menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan maupun perusahaan Industri Farmasi, selain itu juga profesi terdakwa bukanlah merupakan tenaga atau pelayan medis, sehingga menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan bertujuan untuk pengobatan medis terhadap suatu penyakit maupun pelayanan kesehatan, melainkan hanya untuk mencari keuntungan semata.

----- Perbuatan terdakwa **AGUSTINUS EDWARD RAINONY Alias AGUS** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

#### **A T A U**

#### **KEDUA:**

----- Bahwa ia terdakwa **AGUSTINUS EDWARD RAINONY Alias AGUS** pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 15.30 Wit hingga sekitar

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor : 109/Pid.Sus/2016/PN. Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di rumah saksi ALEXANDER ARNOLD TAMAELA Alias OLOP di Desa Soahuku, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah hingga di depan rumah saksi HENDRA RUMEON Alias HENDRA di Jalan Camar RT. 12 Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada awalnya Saksi MUHAMMAD HUSNI SOPALATU, FRIDOLIN ARISTIDES EDUARDO KOROWOTJENG, FADLI NOVRIAN MAHULAUW dan HARIS ODE RAHMAN yang merupakan anggota Satuan Resnarkoba Polres Maluku Tengah mendapatkan informasi dari informan serta dari pengembangan informasi yang diperoleh dari saksi HENDRA RUMEON Alias HENDRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya telah ditangkap oleh anggota Satuan Resnarkoba Polres Maluku Tengah yang menyatakan bahwa saksi HENDRA RUMEON telah membeli 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik clamp kecil dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi JOHANES HAURISSA Alias INES (terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan terdakwa adalah orang yang diperintahkan oleh saksi JOHANES HAURISSA untuk mengantarkan (kurir) 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik clamp kecil kepada pembeli sabu-sabu tersebut yakni saksi HENDRA RUMEON Alias HENDRA.
- Bahwa berdasarkan informasi yang telah diperoleh tersebut, lalu saksi MUHAMMAD HUSNI SOPALATU dan ketiga orang rekannya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/03/III/2016/Resnarkoba, tanggal 01 Maret 2016 langsung melakukan pengembangan dan penyelidikan untuk memastikan keberadaan terdakwa dan saksi JOHANES HAURISSA yaitu dengan cara menghubungi saksi JOHANES HAURISSA menggunakan handphone milik saksi HENDRA RUMEON, kemudian saksi MUHAMMAD HUSNI SOPALATU dan ketiga orang rekannya memerintahkan saksi HENDRA RUMEON untuk menelepon saksi JOHANES HAURISSA yang bertujuan untuk kembali melakukan pembelian Narkotika jenis sabu-sabu yang kedua kalinya dan pada saat itu antara saksi HENDRA RUMEON maupun saksi JOHANES HAURISSA sepakat untuk bertemu dan melakukan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor : 109/Pid.Sus/2016/PN. Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi dipinggir jalan raya R.A Kartini tepatnya di depan rumah kediaman Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah, kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 19.00 Wit saksi MUHAMMAD HUSNI SOPALATU dan ketiga orang rekannya yang sudah berada di depan rumah kediaman Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah lalu melihat sebuah mobil Toyota Kijang Innova yang sedang parkir dipinggir jalan raya dengan nomor Polisi DE 1915 AC berwarna hijau metalik, kemudian saksi MUHAMMAD HUSNI SOPALATU dan ketiga orang rekannya melakukan monitoring atau mengawasi mobil tersebut dan setelah beberapa saat mengawasi mobil tersebut, sehingga saksi MUHAMMAD HUSNI SOPALATU dan ketiga orang rekannya merasa yakin bahwa saksi JOHANES HAURISSA berada di dalam mobil tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD HUSNI SOPALATU dan ketiga orang rekannya langsung mendekati mobil tersebut untuk melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap mobil berserta pengemudinya, setelah melakukan pemeriksaan saat itu ternyata benar yang berada yang berada di dalam mobil tersebut adalah saksi JOHANES HAURISSA dan juga terdakwa, lalu pada saat itu juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik clamp berwarna bening berukuran kecil bekas tempat mengisi narkoba jenis sabu-sabu yang terdapat di dalam saku celana saksi JOHANES HAURISSA, sehingga saksi JOHANES HAURISSA dan terdakwa dibawa dan diamankan ke Satuan Resnarkoba Polres Maluku Tengah, selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap saksi JOHANES HAURISSA, maka saksi JOHANES HAURISSA mengatakan masih menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik clamp kecil di dalam mobil Toyota Kijang Innova tepatnya pada dasbord mobil tempat memutar AC dan sabu-sabu tersebut yang rencananya akan dijual kepada saksi HENDRA RUMEON.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap diri terdakwa di Kantor Satuan Narkoba Polres Maluku Tengah, maka terdakwa menjelaskan hingga bisa mengantarkan sabu-sabu tersebut sampai ke tangan saksi HENDRA RUMEON yaitu awalnya saat bermain kartu di rumah saksi ALEXANDER ARNOLD TAMAELA, lalu saat itu terdakwa diperintahkan oleh saksi JOHANES HAURISSA untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkoba Jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik clamp kecil milik saksi ALEXANDER ARNOLD TAMAELA Alias OLOP (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang telah dilipat dan dibungkus tisu kepada saksi HENDRA RUMEON yaitu tepatnya di depan rumah saksi HENDRA RUMEON, kemudian terdakwa pun bersedia mengantarkan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan mobil

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor : 109/Pid.Sus/2016/PN. Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Avanza warna silver milik RUDI MAKATITA Alias RUDI MENGONG dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi HENDRA RUMEON, lalu saksi HENDRA RUMEON menyerahkan uang pembayaran sabu-sabu kepada terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan saksi JOHANES HAURISSA, lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kepada saksi JOHANES HAURISSA, kemudian dari tangan saksi JOHANES HAURISSA lalu menyerahkan semua uang tersebut kepada saksi ALEXANDER ARNOLD TAMAELA.

- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa, kemudian anggota satuan Resnarkoba Polres Maluku Tengah melakukan pengujian Laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik clamp kecil yang telah diantarkan dan diserahkan oleh terdakwa kepada saksi HENDRA RUMEON (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menerangkan sebagai berikut, Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PM.01.01.109.04.16.0708 tanggal 01 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Atas Nama Dra. Sandra MP Linthin, Apt.M.Kes yang menerangkan bahwa barang bukti berupa amplop coklat berisi 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu. Barang Bukti tersebut disita dari Terdakwa HENDRA RUMEON Alias HENDRA, Dkberat total paket adalah 0,12 (nol koma satu dua) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10 (nol koma satu nol) gram dan sisa seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, sisa paket yang sudah disisihkan dimasukkan kembali ke tempat semula untuk selanjutnya dikembalikan ke petugas Resnarkoba Polres Maluku Tengah sebagai barang bukti di Pengadilan.
- Lampiran Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : PM.05.04.1091.0023 tanggal 01 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Atas Nama Dra. Hariani, Apt yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, Kromatografi lapis tipis, Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :  
Pemerian : serbuk disertai potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor : 109/Pid.Sus/2016/PN. Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Uji : **Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif**, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Daftar Narkotika Golongan I Point 61.**

Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang serta tidak dalam pengawasan dari Lembaga Kesehatan dalam penggunaan Narkotika tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa **AGUSTINUS EDWARD RAINONY Alias AGUS** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

**ATAU**

**KETIGA :**

-----Bahwa ia terdakwa **AGUSTINUS EDWARD RAINONY Alias AGUS** pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di rumah saksi ALEXANDER ARNOLD TAMAELA Alias OLOP di Desa Soahuku, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya Saksi MUHAMMAD HUSNI SOPALATU, FRIDOLIN ARISTIDES EDUARDO KOROWOTJENG, FADLI NOVRIAN MAHULAUW dan HARIS ODE RAHMAN yang merupakan anggota Satuan Resnarkoba Polres Maluku Tengah mendapatkan informasi dari informan serta dari pengembangan informasi yang diperoleh dari saksi HENDRA RUMEON Alias HENDRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya telah ditangkap oleh anggota Satuan Resnarkoba Polres Maluku Tengah yang menyatakan bahwa saksi HENDRA RUMEON telah membeli 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik clamp kecil dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi JOHANES HAURISSA Alias INES

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor :109/Pid.Sus/2016/PN. Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan terdakwa adalah orang yang diperintahkan oleh saksi JOHANES HAURISSA untuk mengantarkan (kurir) 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik clamp kecil kepada pembeli sabu-sabu tersebut yakni saksi HENDRA RUMEON Alias HENDRA.

- Bahwa berdasarkan informasi yang telah diperoleh tersebut, lalu saksi MUHAMMAD HUSNI SOPALATU dan ketiga orang rekannya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/03/III/2016/Resnarkoba, tanggal 01 Maret 2016 langsung melakukan pengembangan dan penyelidikan untuk memastikan keberadaan terdakwa dan saksi JOHANES HAURISSA yaitu dengan cara menghubungi saksi JOHANES HAURISSA menggunakan handphone milik saksi HENDRA RUMEON, kemudian saksi MUHAMMAD HUSNI SOPALATU dan ketiga orang rekannya memerintahkan saksi HENDRA RUMEON untuk menelepon saksi JOHANES HAURISSA yang bertujuan untuk kembali melakukan pembelian Narkotika jenis sabu-sabu yang kedua kalinya dan pada saat itu antara saksi HENDRA RUMEON maupun saksi JOHANES HAURISSA sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi dipinggir jalan raya R.A Kartini tepatnya di depan rumah kediaman Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah, kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 19.00 Wit saksi MUHAMMAD HUSNI SOPALATU dan ketiga orang rekannya yang sudah berada di depan rumah kediaman Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah lalu melihat sebuah mobil Toyota Kijang Innova yang sedang parkir dipinggir jalan raya dengan nomor Polisi DE 1915 AC berwarna hijau metalik, kemudian saksi MUHAMMAD HUSNI SOPALATU dan ketiga orang rekannya melakukan monitoring atau mengawasi mobil tersebut dan setelah beberapa saat mengawasi mobil tersebut, sehingga saksi MUHAMMAD HUSNI SOPALATU dan ketiga orang rekannya merasa yakin bahwa saksi JOHANES HAURISSA berada di dalam mobil tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD HUSNI SOPALATU dan ketiga orang rekannya langsung mendekati mobil tersebut untuk melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap mobil beserta pengemudinya, setelah melakukan pemeriksaan saat itu ternyata benar yang berada yang berada di dalam mobil tersebut adalah saksi JOHANES HAURISSA dan juga terdakwa, lalu pada saat itu juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik clamp berwarna bening berukuran kecil bekas tempat mengisi narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat di dalam saku celana saksi JOHANES HAURISSA, sehingga saksi JOHANES HAURISSA dan terdakwa dibawa dan diamankan

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor :109/Pid.Sus/2016/PN. Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Satuan Resnarkoba Polres Maluku Tengah, selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap saksi JOHANES HAURISSA, maka saksi JOHANES HAURISSA mengatakan masih menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik clamp kecil di dalam mobil Toyota Kijang Innova tepatnya pada dasbord mobil tempat memutar AC dan sabu-sabu tersebut yang rencananya akan dijual kepada saksi HENDRA RUMEON.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap diri terdakwa di Kantor Satuan Narkoba Polres Maluku Tengah, maka terdakwa menjelaskan hingga bisa mengantarkan sabu-sabu tersebut sampai ke tangan saksi HENDRA RUMEON yaitu awalnya saat bermain kartu di rumah saksi ALEXANDER ARNOLD TAMAELA, lalu saat itu terdakwa diperintahkan oleh saksi JOHANES HAURISSA untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik clamp kecil milik saksi ALEXANDER ARNOLD TAMAELA Alias OLOP (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang telah dilipat dan dibungkus tisu kepada saksi HENDRA RUMEON yaitu tepatnya di depan rumah saksi HENDRA RUMEON, kemudian terdakwa pun bersedia mengantarkan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver milik RUDI MAKATITA Alias RUDI MENGONG dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi HENDRA RUMEON, lalu saksi HENDRA RUMEON menyerahkan uang pembayaran sabu-sabu kepada terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan saksi JOHANES HAURISSA, lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kepada saksi JOHANES HAURISSA, kemudian dari tangan saksi JOHANES HAURISSA lalu menyerahkan semua uang tersebut kepada saksi ALEXANDER ARNOLD TAMAELA.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menjalankan tugasnya, kemudian saksi ALEXANDER ARNOLD TAMAELA memberikan imbalan berupa uang kepada terdakwa dan saksi JOHANES HAURISSA yaitu masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selain itu juga terdakwa dan saksi JOHANES HAURISSA juga mendapatkan imbalan yaitu menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama dengan saksi ALEXANDER ARNOLD TAMAELA.
- Bahwa terdakwa di dalam menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : pertama-

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor :109/Pid.Sus/2016/PN. Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tama terdakwa membuat alat hisap sabu-sabu (BONG) dengan menggunakan botol air minum mineral, lalu terdakwa melubangi penutup botol dan memasukkan sedotan plastik, kemudian saksi JOHANES HAURISSA memasukkan sabu-sabu ke dalam pipet kaca, setelah itu pipet kaca yang telah diisi sabu-sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas untuk memanaskan pipet kaca tersebut, sehingga sabu-sabu tersebut mencair dan selanjutnya saksi JOHANES HAURISSA yang menghisap sabu-sabu tersebut terlebih dahulu baru setelah itu terdakwa dan saksi ALEXANDER ARNOLD TAMAELA secara bergantian menghisap sabu-sabu tersebut.

- Bahwa Setelah dilakukan interogasi selanjutnya dilakukan tes pemeriksaan *urine* terhadap terdakwa AGUSTINUS EDWARD RAINONY Alias AGUS, sebagaimana yang tertuang dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Registrasi : 693 / LAB / RSUD.M / III / 2016 tanggal 26 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium pada RSUD Masohi Atas Nama A.I.A Latupeirissa, AM.AK, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  1. *THC (Marijuana)*, hasil (-) / Negatif
  2. *MET Amphetamine* hasil (+) / Positif
  3. *MDMA*, hasil (-) / Negatif
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang serta tidak dalam pengawasan dari Lembaga Kesehatan dalam penggunaan Narkotika tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa **AGUSTINUS EDWARD RAINONY Alias AGUS** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta mohon pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi MUHAMMAD HUSNI SOPALATU**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor :109/Pid.Sus/2016/PN. Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dimintai keterangan Saksiberada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,serta bersedia diperiksa dan atau dimintai keterangan yang sebenarnya di depan persidangan.
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan saksi terhadap terdakwa AGUSTINUS RAINONY Alias AGUS.
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa AGUSTINUS RAINONY Alias AGUS dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa AGUSTINUS RAINONY Alias AGUS.
- Bahwa saksi menjelaskan penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016, sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di jalan raya R.A Kartini tepatnya di depan rumah kediaman Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah di Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah yang pada saat itu terdakwa AGUSTINUS RAINONY Alias AGUS sedang bersama dengan terdakwa JOHANES HAURISSA Alias INES (dalam berkas perkara terpisah) didalam mobil dan yang melakukan penangkapan pada saat itu selain saksi ada rekan saksi yaitu saksi BRIGPOL F.A EDWARD KORO WOTJENG, saksi BRIPTU FADLI N MAHULAUW dan saksi BRIPDA HARIS ODE RAHMAN.
- Bahwa dapat saksi jelaskan dasar yang kami gunakan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu adalah Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas / 03 / III / 2016 / Resnarkoba, tanggal 01 Maret 2016.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kami melakukan penangkapan pada diri terdakwa kami tidak menemukan narkotika jenis sabu-sabu pada terdakwa AGUSTINUS RAINONY Alias AGUS.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu yang hendak kami tangkap adalah saksi JOHANES HAURISSA Alias INES (terdakwa dalam berkas terpisah), namun saat itu yang berada didalam mobil tersebut juga adaterdakwa AGUSTINUS RAINONY Alias AGUS, maka kemudian kami amankan mereka berdua, setelah sampai di kantor Polres Maluku Tengah maka kami lakukan interogasi terhadap saksi JOHANES HAURISSA Alias INES dan dari hasil interogasi tersebut maka diperoleh keterangan bahwa terdakwa AGUSTINUS RAINONY adalah orang yang mengantarkan (kurir) narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi HENDRA RUMEON setelah disuruh oleh saksi JOHANES HAURISSA Alias INES.

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor :109/Pid.Sus/2016/PN. Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu kami menanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa yang mengantarkan 1 ( satu ) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi HENDRA RUMEON, maka terdakwa katakan bahwa benar terdakwa sendiri yang mengantarkan 1 ( satu ) paket narkoba tersebut kepada saksi HENDRA setelah disuruh oleh saksi JOHANES HAURISSA Alias INES.
- Bahwa saksi menjelaskan saat itu terdakwa hanya mengatakan telah mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi HENDRA RUMEON.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu saksi dan rekan-rekannya menanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa sendiri yang menerima sabu-sabu tersebut dari saksi JOHANES HAURISSA, maka terdakwa mengatakan bahwa benar terdakwa sendiri yang menerima sabu-sabu tersebut dari saksi JOHANES HAURISSA Alias INES.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat itu saksi dan rekan-rekannya menanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa sendiri yang menyerahkan 1 ( satu ) paket sabu-sabu tersebut kepada saksi HENDRA RUMEON, maka terdakwa mengatakan bahwa benar terdakwa sendiri yang menyerahkan 1 ( satu ) paket sabu-sabu tersebut dari kepada saksi HENDRA RUMEON saat itu.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu kami menanyakan kepada terdakwa apakah setelah menyerahkan 1 ( satu ) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi HENDRA saat itu, apakah saksi HENDRA ada memberikan terdakwa sejumlah uang, maka terdakwa katakan iya benar saksi HENDRA ada memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah), kemudian menurut terdakwa uang tersebut telah diserahkan semuanya kepada saksi JOHANES HAURISSA Alias INES.
- Bahwa Saksi menerangkan jika terdakwa baru pertama kali mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi HENDRA RUMEON atas perintah saksi JOHANES HAURISSA Alias INES dan terdakwa katakan tidak menerima imbalan.
- Bahwa saksi menjelaskan mobil yang digunakan oleh terdakwa saat itu adalah mobil Toyota Kijang Innova dengan Nomor Polisi DE 1915 AC berwarna hijau metalik dan pemilik mobil tersebut adalah saksi JOHANES HAURISSA Alias INES, serta pada saat penangkapan tersebut mobil dalam keadaan diam di tempat.

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor :109/Pid.Sus/2016/PN. Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan untuk transaksi yang pertama alamat tujuan terdakwa bertemu dengan saksi HENDRA RUMEON adalah di rumah saksi HENDRA RUMEON di Jalan Camar RT. 12 Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dan penyerahan sabu-sabu untuk transaksi yang pertama dilakukan pada pukul 16.00 Wit, sedangkan untuk transaksi yang kedua alamat tujuan terdakwa bertemu dengan saksi HENDRA RUMEON adalah di Jalan R.A. Kartini Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di depan rumah Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah karena pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi JOHANES HAURISSA Alias INES berada didalam mobil tersebut dan penyerahan sabu-sabu tersebut rencananya akan dilakukan pada pukul 19.30 Wit, namun sebelum diserahkan terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat transaksi yang pertama antara saksi JOHANES HAURISSA dengan saksi HENDRA RUMEON yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 Wit, dimana saat itu terdakwa AGUSTINUS RAINONY yang dimintakan tolong oleh saksi JOHANES HAURISSA untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada saksi HENDRA RUMEON di rumahnya di Jalan Camar RT. 12 Kelurahan Letwaru, kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dan saat itu saksi JOHANES HAURISSA tidak ikut bersama dengan terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada saksi HENDRA RUMEON, dan kenapa saksi JOHANES HAURISSA Alias INES bisa ada bersama-sama dengan terdakwa pada saat penangkapan tersebut karena pada saat itu saksi JOHANES HAURISSA Alias INES akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu untuk kedua kalinya dengan saksi HENDRA RUMEON secara langsung, sementara terdakwa hanya ikut saja dengan saksi JOHANES HAURISSA Alias INES pada hari yang sama tepatnya pukul 19.30 Wit bertempat di jalan R.A Kartini Kelurahan Namaelo, kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah tepatnya didepan rumah kediaman Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat penangkapan tersebut tidak ditemukan uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi HENDRA RUMEON karena terdakwa AGUSTINUS RAINONY telah menyerahkan uang tersebut kepada saksi JOHANES

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor :109/Pid.Sus/2016/PN. Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAURISSA, kemudian saksi JOHANES HAURISSA telah memberikan uang tersebut kepada saksi ALEXANDER TAMAELA Alias OLOP.

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat ditangkap tersebut kami menanyakan kepada terdakwa apakah mobil yang digunakan sama untuk mengantarkan sanu-sabu tersebut maka terdakwa mengatakan bahwa mobil yang digunakan adalah berbeda, dimana mobil pertama yang digunakan untuk mengantarkan sabu-sabu yang kepada saksi HENDRA RUMEON adalah mobil Toyota Avanza warna silver, namun terdakwa tidak ingat nomor Polisinya, sedangkan yang untuk yang kedua kalinya menggunakan mobil milik saksi JOHANES HAURISSA yaitu mobil Toyota Kijang Innova dengan Nomor Polisi DE 1915 AC warna hijau metalik.
- Bahwa dapat saksi jelaskan jikaterdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan semua keterangan yang telah ia berikan tersebut diatas sudah benar dan selama dalam pemeriksaan tidak ada penekanan atau paksaan dari orang lain termasuk pemeriksa sendiri.

Keterangan saksi seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa AGUSTINUS EDWARD RAINONY Alias AGUS.

**2. Saksi FADLI NOVRIAN MAHULAUV**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat dimintai keterangan Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,serta bersedia diperiksa dan atau dimintai keterangan yang sebenarnya di depan persidangan.
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan saksi terhadap terdakwa AGUSTINUS RAINONY Alias AGUS.
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa AGUSTINUS RAINONY Alias AGUS dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa AGUSTINUS RAINONY Alias AGUS.
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016, sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di jalan raya depan rumah kediaman Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah di Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah yang pada saat itu terdakwa AGUSTINUS RAINONY Alias AGUS sedang bersama dengan terdakwa JOHANES HAURISSA Alias INES di dalam

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor :109/Pid.Sus/2016/PN. Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dan yang melakukan penangkapan pada saat itu selain saksi ada rekan-rekan saksi yaitu saksi BRIPKA M. HUSNI SOPALATU, saksi BRIGPOL F.A EDUARDO KOROWOTJENG dan saksi BRIPDA HARIS ODE RAHMAN.

- Bahwa Saksi menerangkan dasar yang kami gunakan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu adalah Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas / 03 / III / 2016 / Resnarkoba, tanggal 01 Maret 2016.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan kami tidak menemukan narkotika jenis sabu-sabu pada diri terdakwa AGUSTINUS RAINONY Alias AGUS.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu yang hendak kami tangkap adalah saksi JOHANES HAURISSA Alias INES (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), namun saat itu yang berada di dalam mobil juga ada terdakwa AGUSTINUS RAINONY Alias AGUS, maka kemudian kami amankan mereka berdua dan setelah sampai di kantor Polres Maluku Tengah, maka kami lakukan interogasi terhadap saksi JOHANES HAURISSA Alias INES dan dari hasil interogasi tersebut, maka diperoleh keterangan bahwa terdakwa AGUSTINUS RAINONY adalah orang yang mengantarkan ( kurir ) narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi HENDRA RUMEON setelah disuruh oleh saksi JOHANES HAURISSA Alias INES.
- Bahwa saksi menjelaskan saat itu kami menanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa yang mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi HENDRA RUMEON, maka terdakwa katakan bahwa benar terdakwa sendiri yang mengantarkan 1 (satu) paket narkotika tersebut kepada saksi HENDRA setelah disuruh oleh saksi JOHANES HAURISSA Alias INES.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu terdakwa mengatakan hanya mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi HENDRA RUMEON.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu saksi dan rekan-rekannya menanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa sendiri yang menerima sabu-sabu tersebut dari saksi JOHANES HAURISSA, maka terdakwa mengatakan bahwa benar terdakwa sendiri yang menerima sabu-sabu tersebut dari saksi JOHANES HAURISSA Alias INES.

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor :109/Pid.Sus/2016/PN. Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu saksi dan rekan-rekannya menanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa sendiri yang menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada saksi HENDRA RUMEON, maka terdakwa mengatakan bahwa benar terdakwa sendiri yang menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada saksi HENDRA RUMEON saat itu.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat itu kami menanyakan kepada terdakwa apakah setelah menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi HENDRA saat itu, apakah saksi HENDRA ada memberikan terdakwa sejumlah uang, maka terdakwa mengatakan bahwa iya benar saksi HENDRA ada memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian menurut terdakwa uang tersebut terdakwa serahkan semuanya kepada saksi JOHANES HAURISSA Alias INES.
- Bahwa dapat saksi jelaskan jika baru pertama kali terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi HENDRA RUMEON atas perintah saksi JOHANES HAURISSA Alias INES dan terdakwa katakan tidak ada menerima imbalan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan jika terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk mengantarkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan semua keterangan yang telah ia berikan tersebut diatas sudah benar dan selama dalam pemeriksaan tidak ada penekanan atau paksaan dari orang lain termasuk pemeriksa sendiri.

Keterangan saksi seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa AGUSTINUS EDWARD RAINONY Alias AGUS.

### 3. **HARIS ODE RAHMAN**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat dimintai keterangan Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,serta bersedia diperiksa dan atau dimintai keterangan yang sebenarnya di depan persidangan.
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan saksi terhadap terdakwa AGUSTINUS RAINONY Alias AGUS.

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor :109/Pid.Sus/2016/PN. Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa AGUSTINUS RAINONY Alias AGUS dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa AGUSTINUS RAINONY Alias AGUS.
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016, sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di jalan raya depan rumah kediaman Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah di Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah yang pada saat itu terdakwa AGUSTINUS RAINONY Alias AGUS sedang bersama dengan saksi JOHANES HAURISSA Alias INES (terdakwa dalam berkas terpisah) di dalam mobil dan yang melakukan penangkapan pada saat itu selain saksi ada rekan-rekan saksi yaitu saksi BRIPKA M.HUSNI SOPALATU, saksi BRIGPOL F.A EDWARD KOROWOTJENG dan saksi BRIPTU FADLI N MAHULAUW.
- Bahwa Saksi menerangkan dasar yang kami gunakan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu adalah Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas / 03 / III / 2016 / Resnarkoba, tanggal 01 Maret 2016.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan kami tidak menemukan narkotika jenis sabu-sabu pada diri terdakwa AGUSTINUS RAINONY Alias AGUS.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu yang hendak kami tangkap adalah saksi JOHANES HAURISSA Alias INES (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), namun saat itu yang berada di dalam mobil juga ada terdakwa AGUSTINUS RAINONY Alias AGUS, maka kemudian kami amankan mereka berdua dan setelah sampai di kantor Polres Maluku Tengah, maka kami lakukan interogasi terhadap saksi JOHANES HAURISSA Alias INES dan dari hasil interogasi tersebut, maka diperoleh keterangan bahwa terdakwa AGUSTINUS RAINONY adalah orang yang mengantarkan ( kurir ) narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi HENDRA RUMEON setelah disuruh oleh saksi JOHANES HAURISSA Alias INES.
- Bahwa saksi menjelaskan saat itu kami menanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa yang mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi HENDRA RUMEON, maka terdakwa katakan bahwa benar terdakwa sendiri yang mengantarkan 1 (satu) paket narkotika tersebut kepada saksi HENDRA setelah disuruh oleh saksi JOHANES HAURISSA Alias INES.

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor :109/Pid.Sus/2016/PN. Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu terdakwa mengatakan hanya mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi HENDRA RUMEON.
  - Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu saksi dan rekan-rekannya menanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa sendiri yang menerima sabu-sabu tersebut dari saksi JOHANES HAURISSA, maka terdakwa mengatakan bahwa benar terdakwa sendiri yang menerima sabu-sabu tersebut dari saksi JOHANES HAURISSA Alias INES.
  - Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu saksi dan rekan-rekannya menanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa sendiri yang menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada saksi HENDRA RUMEON, maka terdakwa mengatakan bahwa benar terdakwa sendiri yang menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada saksi HENDRA RUMEON saat itu.
  - Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat itu kami menanyakan kepada terdakwa apakah setelah menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi HENDRA saat itu, apakah saksi HENDRA ada memberikan terdakwa sejumlah uang, maka terdakwa mengatakan bahwa iya benar saksi HENDRA ada memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian menurut terdakwa uang tersebut terdakwa serahkan semuanya kepada saksi JOHANES HAURISSA Alias INES.
  - Bahwa dapat saksi jelaskan jika baru pertama kali terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi HENDRA RUMEON atas perintah saksi JOHANES HAURISSA Alias INES dan terdakwa katakan tidak ada menerima imbalan.
  - Bahwa dapat saksi jelaskan jika terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk mengantarkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
  - Bahwa saksi menjelaskan semua keterangan yang telah ia berikan tersebut diatas sudah benar dan selama dalam pemeriksaan tidak ada penekanan atau paksaan dari orang lain termasuk pemeriksa sendiri.
- Keterangan saksi seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa AGUSTINUS EDWARD RAINONY Alias AGUS.

4. **HENDRA RUMEON Alias HENDRA** dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor :109/Pid.Sus/2016/PN. Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dimintai keterangan Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan atau dimintai keterangan yang sebenarnya di depan persidangan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh pemeriksa saat ini yaitu sehubungan dengan permasalahan Narkoba.
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa AGUSTINUS RAINONY dan saksi sudah kenal sekitar 20 (dua puluh) tahun, lalu saksi mengenalnya di Amahai tepatnya di bengkel samping rumah terdakwa AGUSTINUS RAINONY.
- Bahwa Saksi menerangkan bertemu dengan terdakwa AGUSTINUS RAINONY pada saat saksi JOHANES HAURISSA Alias INES menyuruh terdakwa untuk memberikan / mengantarkan paket sabu-sabu kepada saksi.
- Bahwa saksi menerangkan saat itu terdakwa AGUSTINUS RAINONY menyerahkan kepada saksi yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang saksi beli dari saksi JOHANES HAURISSA Alias INES.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi bertemu dengan terdakwa saat itu, lalu saksi langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa AGUSTINUS RAINONY Alias AGUS.
- Bahwa dapat saksi jelaskan jika saksi tidak mengetahui apakah terdakwa AGUSTINUS RAINONY menggunakan sabu-sabu ataukah tidak, oleh karena saksi tidak pernah menggunakan sabu-sabu dengan terdakwa AGUSTINUS RAINONY.
- Bahwa dapat saksi jelaskan jika saksi sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari saksi JOHANES HAURISSA Alias INES dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu saksi menerima dan membayarkan harga sabu-sabu tersebut kepada terdakwa AGUSTINUS RAINONY pada hari Jumat tanggal 25 maret 2016 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di jalan raya depan rumah saksi yaitu jalan Camar RT. 12 Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi dan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
- Bahwa dapat saksi jelaskan tujuan saksi membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan / konsumsi, kemudian sudah sempat kami pergunakan namun sedikit saja dan kami gunakan pada hari Jumat tanggal 25 maret 2016 sekitar pukul 16.00 Wit beberapa saat sebelum kami ditangkap bertempat disebuah rumah kosong yang terdapat di Kampung

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor :109/Pid.Sus/2016/PN. Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur Kelurahan Namaelo, kecamatan Kota Masohi dan saat itu saksi bersama dengan saksi ARAHMAN USEMAHU dan cara kami menggunakan sabu-sabu tersebut yaitu dihisap dengan menggunakan alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari pipet kaca, sedotan plastik dan botol minuman mineral.

- Bahwa dapat saksi jelaskan saat itu saksi memesan sabu-sabu dalam ukuran plastik clamp kecil.
- Bahwa Saksi menjelaskan semua keterangan yang telah ia berikan tersebut diatas sudah benar dan selama dalam pemeriksaan tidak ada penekanan atau paksaan dari orang lain termasuk pemeriksa sendiri.

Keterangan saksi seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa AGUSTINUS EDWARD RAINONY Alias AGUS.

5. **JOHANES HAURISSA Alias INES**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat dimintai keterangan Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,serta bersedia diperiksa dan atau dimintai keterangan yang sebenarnya di depan persidangan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh pemeriksa saat ini yaitu sehubungan dengan permasalahan Narkoba.
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan terdakwa AGUSTINUS RAINONY di Desa Soahuku dan kami saling kenal sejak kecil karena saksi dan terdakwa AGUSTINUS RAINONY masih memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi saat itu bertemu langsung dengan terdakwa AGUSTINUS RAINONY, dimana pada saat itu kami sedang bermain kartu saksi, terdakwa AGUSTINUS dan saksi ALEXANDER TAMAELA, lalu pada saat kami bermain kartu tersebut kemudian saksi HENDRA menelpon saksi dan menanyakan kepada saksi untuk membeli sabu-sabu, maka saksi kemudian bertanya kepada saksi ALEXANDER TAMAELA bahwa "siapa disini yang punya barang (sabu-sabu)", lalu saksi ALEXANDER katakan bahwa "yang ada beta punya barang ( sabu-sabu) tapi untuk dipakai, tapi beta jua ada butuh uang", maka saksi katakan bahwa "kalo begitu tolong bantu beta taman ini dolo", setelah itu saksi ALEXANDER TAMAELA masuk ke dalam rumah dan beberapa saat kemudian keluar dan memberikan saksi 1 (satu) paket sabu-sabu, karena saksi saat itu sedang bermain kartu dan sementara kalah, maka saksi meminta terdakwa AGUSTINUS RAINONY untuk mengantarkan sabu-

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor :109/Pid.Sus/2016/PN. Msh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut kepada saksi HENDRA, lalu terdakwa AGUSTINUS RAINONY katakan bahwa *"beta Cuma pi bagini saja"*, lalu saksi katakan bahwa *"sudah nanti pi bawa dolo bale baru beta bali baru katong pake"* setelah itu langsung terdakwa AGUSTINUS RAINONY membawa sabu-sabu tersebut.

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu terdakwa AGUSTINUS RAINONY ada menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari saksi untuk diberikan kepada saksi HENDRA RUMEON.
- Bahwa saksi menjelaskan jika terdakwa AGUSTINUS RAINONY sendiri yang menerima sabu-sabu tersebut dari saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan jika terdakwa AGUSTINUS RAINONY mengetahui bahwa yang saksi berikan tersebut adalah Narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa saksi menjelaskan baru pernah 1 (satu) kali saksi menyuruh terdakwa AGUSTINUS RAINONY menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi HENDRA RUMEON dan saksi memberikan imbalan kepada terdakwa AGUSTINUS RAINONY yaitu memakai sabu-sabu bersama dan juga saksi meminta saksi ALEXANDER TAMAELA untuk memberikan terdakwa AGUSTINUS RAINONY uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan saat itu saksi tidak menghitungnya lagi tetapi yang saksi tahu bahwa uang tersebut berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena saksi HENDRA RUMEON memesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan jika kami bertiga yaitu saksi, terdakwa AGUSTINUS RAINONY dan saksi ALEXANDER TAMAELA bermain kartu di teras rumah saksi ALEXANDER TAMAELA di Desa Soahuku Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa saksi menjelaskan jika saksi HENDRA RUMEON menghubungi saksi sekitar pukul 15.00 Wit atau jam 3 (tiga) siang untuk membeli sabu-sabu yang pertama.
- Bahwa saksi menjelaskan telah sebanyak 2 (dua) kali saksi HENDRA RUMEON membeli sabu-sabu dari saksi, untuk yang pertama diantarkan oleh terdakwa AGUSTINUS RAINONY dan yang kedua mau transaksi akan tetapi sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian, lalu untuk ukuran paketan sabu-sabu yang dipesan dan dibeli oleh saksi

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor :109/Pid.Sus/2016/PN. Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA RUMEON adalah ukuran paketan seribu dalam plastik clamp kecil seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa dapat saksi jelaskan jika saksi memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi ALEXANDER TAMAELA Alias OLOP, saksi tidak membeli sabu-sabu tersebut dan tidak ada yang biasa mengantar sabu-sabu milik saksi karena saksi tidak menjual sabu-sabu, saat itu hanya kebetulan saksi sedang kalah dalam bermain kartu makanya saksi meminta terdakwa AGUSTINUS RAINONY mengantarkan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan jika saksi hanya diberikan uang sebesar Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah) saja oleh saksi ALEXANDER TAMAELA.
- Bahwa dapat saksi jelaskan tujuan saksi dan terdakwa AGUSTINUS RAINONY saat itu memang mau bertemu dengan saksi HENDRA RUMEON di Jalan raya depan rumah Ketua DPRD Maluku Tengah tersebut, lalu pada saat itu kami ada membawa sabu-sabu yang disimpan di dalam dasbor mobil, sabu-sabu tersebut adalah milik saksi yang saksi peroleh dari saksi ALEXANDER TAMAELA, sabu-sabu tersebut akan kami dijual sekaligus untuk digunakan oleh kami.
- Bahwa dapat saksi jelaskan jika saksi sudah memberikan imbalan tersebut kepada terdakwa AGUSTINUS RAINONY yaitu menggunakan sabu-sabu bersama-sama lalu kami gunakan sabu-sabu tersebut pada hari itu juga yaitu hari Jumat Tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 Wit atau jam 5 (lima) sore dan kami gunakan sabu-sabu tersebut di garasi mobil yang terletak di rumah saksi ALEXANDER TAMAELA dan cara kami menggunakan sabu-sabu tersebut adalah pertama-tama kami membuat alat hisap (bong) dengan menggunakan botol air minum mineral, lalu kami lubangi penutup botol dan memasukan sedotan plastik, kemudian saksi masukan sabu-sabu ke dalam pipet kaca dan saksi bakar dengan korek api gas untuk memanaskan pipet kaca tersebut, sehingga sabu-sabu tersebut cair kemudian saksi hisap sabu-sabu tersebut dan setelah itu terdakwa AGUSTINUS RAINONY yang gantian menghisap sabu-sabu tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan jika saksi sempat melihat saksi ALEXANDER TAMAELA memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa AGUSTINUS RAINONY dan saksi tidak tahu uang tersebut dipergunakan untuk keperluan apa oleh terdakwa AGUSTINUS RAINONY.

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor :109/Pid.Sus/2016/PN. Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan uang tersebut sudah saksi serahkan kepada saksi ALEXANDER TAMAELA dan saksi ALEXANDER TAMAELA sudah memberikan saksi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa dapat saksi jelaskan yaitu pada pukul 10.00 Wit saksi datang kerumah saksi ALEXANDER TAMAELA untuk bermain kartu, setelah ditelpon oleh terdakwa AGUSTINUS RAINONY pada saat kami sedang bercerita tersebut saksi ALEXANDER TAMAELA meminta untuk meminjam uang dari saksi untuk membayar setoran motor sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun karena saat itu saksi tidak mempunyai uang, maka saksi berikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ALEXANDER TAMAELA, setelah itu saksi ALEXANDER TAMAELA masuk ke dalam rumah dan beberapa saat kemudian memanggil saksi dan terdakwa AGUSTINUS RAINONY yang sementara duduk di tempat duduk santai disamping garasi mobil, setelah masuk ke dalam rumah tepatnya di dapur sudah ada alat untuk menghisap sabu-sabu (bong), maka saksi ALEXANDER TAMAELA dan terdakwa AGUSTINUS RAINONY menghisap sabu-sabu terlebih dahulu sementara saksi keluar dan kembali duduk ditempat semula, setelah terdakwa AGUSTINUS RAINONY keluar barulah saksi masuk untuk menghisap sabu-sabu, setelah selesai menghisap sabu-sabu tersebut saksi kemudian meminta sedikit sabu-sabu dari saksi ALEXANDER TAMAELA untuk saksi gunakan membawa mobil jalur ke Bula, setelah itu saksi ALEXANDER TAMAELA memberikan saksi sabu-sabu dalam plastik clamp kecil, lalu saksi simpan di dalam dasbord mobil, setelah itu kami bertiga bermain kartu diteras rumah saksi ALEXANDER TAMAELA dan sekitar pukul 15.00 Wit saksi HENDRA RUMEON menghubungi saksi untuk membeli sabu-sabu setelah itu saksi kemudian meminta sabu-sabu dari saksi ALEXANDER TAMAELA dan setelah diberikan saksi kemudian meminta terdakwa AGUSTINUS RAINONY untuk memberikan kepada saksi HENDRA RUMEON setelah terdakwa AGUSTINUS RAINONY kembali dari memberikan sabu-sabu kepada saksi HENDRA RUMEON, maka terdakwa AGUSTINUS RAINONY memberikan saksi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disimpan di dalam dos rokok, lalu uang tersebut kemudian saksi serahkan kepada saksi ALEXANDER TAMAELA pada saat itu, jadi uang yang saksi serahkan semua kepada saksi ALEXANDER TAMAELA adalah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor :109/Pid.Sus/2016/PN. Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan semua keterangan yang telah ia berikan tersebut diatas sudah benar dan selama dalam pemeriksaan tidak ada penekanan atau paksaan dari orang lain termasuk pemeriksa sendiri.

Keterangan saksi seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa AGUSTINUS EDWARD RAINONY Alias AGUS.

6. **ALEXANDER ARNOLD TAMAELA Alias OLOP**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat dimintai keterangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,serta bersedia diperiksa dan atau dimintai keterangan yang sebenarnya di depan persidangan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh pemeriksa saat ini yaitu sehubungan dengan permasalahan Narkoba.
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan terdakwa AGUSTINUS RAINONY di Desa Soahuku dan kami saling kenal sejak kecil karena saksi dan terdakwa AGUSTINUS RAINONY masih memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari jumat tanggal 25 Maret 2016 tersebut saksi ada bertemu secara langsung dengan terdakwa AGUSTINUS RAINONY saat itu dirumah saksi sekitar pukul 11.00 Wit karena kami akan bermain kartu bersama-sama.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu saksi tidak melihat atau mengetahui bahwa saksi JOHANES HAURISSA Alias INES ada memberikan sabu-sabu yang saksi berikan kepada terdakwa AGUSTINUS RAINONY nantinya setelah saksi ditangkap barulah saksi mengetahui bahwa saksi JOHANES HAURISSA ada memberikan sabu-sabu kepada terdakwa AGUSTINUS RAINONY.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu saksi tidak mengetahui atau melihat terdakwa AGUSTINUS RAINONY menyerahkan uang kepada saksi JOHANES HAURISSA, akan tetapi pada saat itu saksi JOHANES HAURISSA ada memberikan saksi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang masing-masing jumlahnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi menjelaskan saat itu saksi ada memberikan uang kepada saksi JOHANES HAURISSA Alias INES dan terdakwa AGUSTINUS RAINONY yaitu masing-masing sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ), dan saksi mengetahui bahwa uang yang saksi JOHANES HAURISSA

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor :109/Pid.Sus/2016/PN. Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan tersebut adalah hasil penjualan sabu-sabu yang saksi berikan karena pada saat saksi meminjam uang dari saksi JOHANES HAURISSA sebesar Rp. 1.500.000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) saksi JOHANES tidak memiliki uang sebanyak itu dan hanya memberikan saksi pinjaman uang sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) saja.

- Bahwa saksi menjelaskan memberikan uang kepada saksi JOHANES HAURISSA dan terdakwa AGUSTINUS RAINONY pada hari itu juga, yaitu hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar sore hari jamnya saksi sudah lupa bertempat di teras rumah saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan selain memberikan imbalan berupa uang masing-masing sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Ines dan terdakwa dan saksi juga memberikan imbalan menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama milik saksi sendiri, yang dilakukan bersama dengan saksi Ines dan terdakwa bertempat di bagian belakang rumah saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan semua keterangan yang telah ia berikan tersebut diatas sudah benar dan selama dalam pemeriksaan tidak ada penekanan atau paksaan dari orang lain termasuk pemeriksa sendiri.

Keterangan saksi seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa AGUSTINUS EDWARD RAINONY Alias AGUS.

Menimbang, bahwa terdakwa **FAUZAN BILAHMAR SALIM alias DODI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat dimintai keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan atau dimintai keterangan di depan persidangan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan diperiksa saat ini sehubungan dengan masalah narkoba.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan belum pernah terlibat dalam perkara pidana.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan untuk pemeriksaan di persidangan terdakwa tidak menggunakan penasehat hukum / pengacara, karena terdakwa akan maju sendiri di depan persidangan sehingga pemeriksaan terhadap terdakwa sekarang ini dapat diteruskan.
- Terdakwa menerangkan bahwa masalah narkoba yang Terdakwa maksudkan adalah Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena mengantarkan sabu-sabu kepada saksi HENDRA RUMEON.

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor :109/Pid.Sus/2016/PN. Msh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa Penangkapan terhadap diri terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di depan rumah kediaman ketua DPRD Maluku Tengah di Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat penangkapan tersebut pada diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan selain terdakwa yang ditangkap pada saat itu ada juga yang turut ditangkap saat itu yaitu saksi JOHANES HAURISSA Alias NES.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sudah mengenal saksi JOHANES HAURISSA sejak lama karena kami sama-sama orang Soahuku dan kami saling kenal juga di Desa Soahuku, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan kenal dengan saksi HENDRA, namun marganya terdakwa kurang mengetahui, lalu terdakwa mengenalnya sudah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan kenal melalui istri dari saksi HENDRA yang kebetulan merupakan saudara dari Bos tempat terdakwa bekerja.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wit terdakwa disuruh untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi HENDRA yang disuruh oleh saksi NES dan terdakwa juga mengetahui bahwa yang diantar tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu karena pada saat itu saksi JOHANES HAURISSA yang mengatakan kepada saksi.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat itu terdakwa dan saksi NES sedang bermain kartu di rumah saksi OLOP, namun karena terdakwa kalah maka terdakwa langsung berhenti bermain kartu, akan tetapi terdakwa tetap berada ditempat tersebut sambil melihat mereka bermain kartu, oleh karena pada saat itu saksi NES ditelpon terus oleh saksi HENDRA, maka saksi NES mengatakan kepada terdakwa untuk tolong antarkan Sabu-sabu tersebut kepada saksi HENDRA, lalu terdakwa sempat menolak dan bertanya apakah aman atau tidak, maka saksi NES mengatakan aman, setelah itu saksi NES memberikan terdakwa kunci mobil dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan setelah terdakwa mengambilnya langsung terdakwa menuju untuk bertemu dengan saksi HENDRA dan terdakwa mengatarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut langsung kerumah saksi HENDRA.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan baru pernah pertama kali terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi HENDRA,

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor :109/Pid.Sus/2016/PN. Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak ada orang lain lagi yang saksi antarkan atau yang menyuruh terdakwa.

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan tidak ada sama sekali terdakwa memperoleh imbalan dari saksi JOHANES HAURISSA Alias NES.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat itu saksi HENDRA ada memberikan terdakwa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai pembayaran dari narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa antarkan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan hanya 1 (satu) paket saja narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa antarkan kepada saksi HENDRA dan bentuk dari paketan sabu-sabu tersebut terdakwa tidak sempat melihatnya karena terbungkus oleh tissue dan telah dilipat.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan semua uang tersebut sejumlah Rp 1.000.000 (satu Juta rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi JOHANES HAURISSA Alias NES.
- Bahwa terdakwa menjelaskan telah mengetahui bahwa sabu-sabu yang diberikan oleh saksi JOHANES HAURISSA Alias INES tersebut adalah sabu-sabu milik saksi ALEXANDER TAMAELA, ya terdakwa melihat pada saat sabu-sabu tersebut diserahkan oleh saksi ALEXANDER TAMAELA kepada saksi JOHANES HAURISSA.
- Bahwa terdakwa menjelaskan mobil tersebut adalah mobil toyota kijang innova dengan nomor Polisi DE 1915 AC, mobil tersebut adalah milik saksi JOHANES HAURISSA Alias INES, pada saat ditangkap tersebut mobil dalam keadaan diam di TKP, tujuan yaitu sementara menunggu saksi HENDRA RUMEON ditempat tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan untuk yang pertama transaksi ketika terdakwa disuruh oleh saksi JOHANES HAURISSA Alias INES mengantarkan sabu-sabu kepada saksi HENDRA RUMEON alamat tujuannya yaitu rumah saudara HENDRA RUMEON, namun alamatnya terdakwa tidak tahu pasti yang jelas yang terdakwa tahu di Kampung timur dan pada saat mengantar sabu-sabu tersebut terdakwa dan saksi HENDRA RUMEON bertemu di jalan raya depan rumah saksi HENDRA RUMEON, sementara untuk yang kedua kali terdakwa waktu itu bersama dengan saksi JOHANES HAURISSA Alias INES mau mengantar sabu-sabu kepada saksi HENDRA RUMEON dengan alamat tujuan di Jalan raya depan Rumah Ketua DPRD kabupaten Maluku Tengah di jalan RA. Kartini Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi. Penyerahan sabu-sabu yang pertama dilakukan sekitar pukul 16.00 Wit atau sore hari tanggal 25 Maret 2016 dan pada saat itu tidak ada orang yang

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor :109/Pid.Sus/2016/PN. Msh



menyaksikan penyerahan sabu-sabu tersebut, sedangkan yang kedua mau diserahkan sekitar pukul 19.30 Wit di jalan raya depan rumah Ketua DPRD Maluku Tengah dan pada saat itu saksi JOHANES HAURISSA yang mau menyerahkan sendiri sabu-sabu tersebut kepada saksi HENDRA RUMEON dan terdakwa hanya menemani saksi JOHANES HAURISSA saat itu tetapi sebelum diserahkan kami sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan yang sebenarnya mau mengantar sabu-sabu kepada saksi HENDRA RUMEON adalah saksi JOHANES HAURISSA sendiri lalu terdakwa hanya menemani saja saat itu.
- Bahwa terdakwa menjelaskan mobil yang digunakan saat itu berbeda, mobil yang digunakan untuk mengantar sabu-sabu yang pertama kepada saksi HENDRA RUMEON adalah mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi terdakwa tidak ingat, sedangkan yang kedua menggunakan mobil Toyota Kijang Innova dengan Nomor Polisi DE 1915 AC, ya saat penangkapan tersebut ada sabu-sabu yang dibawa yaitu sabu-sabu milik saksi ALEXANDER TAMAELA yang diberikan kepada saksi JOHANES HAURISSA Alias INES untuk keperluan apa saya tidak tahu.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdakwa terima dari saksi HENDRA RUMEON saat itu dalam pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan terdakwa tidak menyimpan uang tersebut di dalam saku, karena uang tersebut saksi HENDRA RUMEON langsung letakan diatas dasbor mobil yang terdakwa gunakan dan setelah itu terdakwa langsung pergi.
- Bahwa terdakwa menjelaskan kenal dengan benda / barang bukti seperti yang diperlihatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan handphone tersebut adalah milik terdakwa, lalu di dalam hp terdakwa tersebut tidak ada SMS (percakapan) antara terdakwa dengan saksi JOHANES HAURISSA, tidak ada SMS antara terdakwa dengan saksi HENDRA RUMEON hanya saat itu saksi HENDRA RUMEON menelpon terdakwa dan mengatakan "*bahwa barang sadiki*", lalu terdakwa katakan "*beta seng tau, coba tanya NES*".
- Bahwa terdakwa jelaskan jika terdakwa sudah menerima imbalan berupa memakai sabu-sabu bersama dengan saksi JOHANES HAURISSA Alias INES yaitu setelah terdakwa kembali dari mengantarkan sabu-sabu kepada saksi HENDRA RUMEON sekitar pukul 17. 00 Wit atau jam 5 ( lima ) sore



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Maret 2016 dan kami gunakan di garasi Mobil yang ada di rumah saksi ALEXANDER TAMAELA dalam ukuran plastik clamp kecil.

- Bahwa terdakwa menjelaskan saat itu terdakwa ada menerima uang dari saksi ALEXANDER TAMAELA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang diberikan pada hari itu juga yaitu tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 19.00 Wit atau jam 7 (tujuh) malam, uang tersebut terdakwa sudah pergunakan untuk membayar koperasi simpan pinjam.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak memiliki ijin dari menteri untuk memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal terhadap perbuatan yang telah ia lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan semua keterangan yang telah ia berikan tersebut diatas sudah benar dan selama dalam pemeriksaan tidak ada penekanan atau paksaan dari orang lain termasuk pemeriksa sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia berwarna biru hitam;
- 1 ( satu) buah kartu (sim card) handphone yang terdapat didalam 1 (satu) buah barang bukti handphone merk Nokia warna biru hitam;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut sebagai mana Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Masohi, dan oleh karenanya dapat dijadikan dasar pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai mana yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor :109/Pid.Sus/2016/PN. Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika atau Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotia Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Add. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang adalah subjek hukum atau Manusia (*Natuurlijke Person*) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa **AGUSTINUS EDWARD RAINONY Alias AGUS** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Berdasarkan uraian diatas maka “**Setiap Orang**” sudah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Add. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotia Golongan I bukan”**

- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam penjelasan pasal 1 point 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor :109/Pid.Sus/2016/PN. Msh





menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam 3 jenis golongan Narkotika, yaitu :

- Narkotika Golongan I.
- Narkotika Golongan II.
- Narkotika Golongan III.
- Bahwa sesuai ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
  - Bahwa pada awalnya Saksi MUHAMMAD HUSNI SOPALATU, FRIDOLIN ARISTIDES EDUARDO KOROWOTJENG, FADLI NOVRIAN MAHULAUW dan HARIS ODE RAHMAN yang merupakan anggota Satuan Resnarkoba Polres Maluku Tengah mendapatkan informasi dari informan serta dari pengembangan informasi yang diperoleh dari saksi HENDRA RUMEON Alias HENDRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya telah ditangkap oleh anggota Satuan Resnarkoba Polres Maluku Tengah yang menyatakan bahwa saksi HENDRA RUMEON telah membeli 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik clamp kecil dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi JOHANES HAURISSA Alias INES (terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan terdakwa adalah orang yang diperintahkan oleh saksi JOHANES HAURISSA untuk mengantarkan (kurir) 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik clamp kecil kepada pembeli sabu-sabu tersebut yakni saksi HENDRA RUMEON Alias HENDRA.
  - Bahwa berdasarkan informasi yang telah diperoleh tersebut, lalu saksi MUHAMMAD HUSNI SOPALATU dan ketiga orang rekannya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/03/III/2016/Resnarkoba, tanggal 01 Maret 2016 langsung melakukan pengembangan dan penyelidikan untuk memastikan keberadaan terdakwa dan saksi JOHANES HAURISSA yaitu dengan

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor :109/Pid.Sus/2016/PN. Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menghubungi saksi JOHANES HAURISSA menggunakan handphone milik saksi HENDRA RUMEON, kemudian saksi MUHAMMAD HUSNI SOPALATU dan ketiga orang rekannya memerintahkan saksi HENDRA RUMEON untuk menelepon saksi JOHANES HAURISSA yang bertujuan untuk kembali melakukan pembelian Narkotika jenis sabu-sabu yang kedua kalinya dan pada saat itu antara saksi HENDRA RUMEON maupun saksi JOHANES HAURISSA sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi dipinggir jalan raya R.A Kartini tepatnya di depan rumah kediaman Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah, kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 19.00 Wit saksi MUHAMMAD HUSNI SOPALATU dan ketiga orang rekannya yang sudah berada di depan rumah kediaman Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah lalu melihat sebuah mobil Toyota Kijang Innova yang sedang parkir dipinggir jalan raya dengan nomor Polisi DE 1915 AC berwarna hijau metalik, kemudian saksi MUHAMMAD HUSNI SOPALATU dan ketiga orang rekannya melakukan monitoring atau mengawasi mobil tersebut dan setelah beberapa saat mengawasi mobil tersebut, sehingga saksi MUHAMMAD HUSNI SOPALATU dan ketiga orang rekannya merasa yakin bahwa saksi JOHANES HAURISSA berada di dalam mobil tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD HUSNI SOPALATU dan ketiga orang rekannya langsung mendekati mobil tersebut untuk melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap mobil berserta pengemudinya, setelah melakukan pemeriksaan saat itu ternyata benar yang berada yang berada di dalam mobil tersebut adalah saksi JOHANES HAURISSA dan juga terdakwa, lalu pada saat itu juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik clamp berwarna bening berukuran kecil bekas tempat mengisi narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat di dalam saku celana saksi JOHANES HAURISSA, sehingga saksi JOHANES HAURISSA dan terdakwa dibawa dan diamankan ke Satuan Resnarkoba Polres Maluku Tengah, selanjutnya setelah dilakukan interograsi terhadap saksi JOHANES HAURISSA, maka saksi JOHANES HAURISSA mengatakan masih menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik clamp kecil di dalam mobil Toyota Kijang Innova tepatnya pada dasbord mobil tempat memutar AC dan sabu-sabu tersebut yang rencananya akan dijual kepada saksi HENDRA RUMEON.

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor :109/Pid.Sus/2016/PN. Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap diri terdakwa di Kantor Satuan Narkoba Polres Maluku Tengah, maka terdakwa menjelaskan hingga bisa mengantarkan sabu-sabu tersebut sampai ke tangan saksi HENDRA RUMEON yaitu awalnya saat bermain kartu di rumah saksi ALEXANDER ARNOLD TAMAELA, lalu saat itu terdakwa diperintahkan oleh saksi JOHANES HAURISSA untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik clamp kecil milik saksi ALEXANDER ARNOLD TAMAELA Alias OLOP (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang telah dilipat dan dibungkus tisu kepada saksi HENDRA RUMEON yaitu tepatnya di depan rumah saksi HENDRA RUMEON, kemudian terdakwa pun bersedia mengantarkan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver milik RUDI MAKATITA Alias RUDI MENGONG dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi HENDRA RUMEON, lalu saksi HENDRA RUMEON menyerahkan uang pembayaran sabu-sabu kepada terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan saksi JOHANES HAURISSA, lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kepada saksi JOHANES HAURISSA, kemudian dari tangan saksi JOHANES HAURISSA lalu menyerahkan semua uang tersebut kepada saksi ALEXANDER ARNOLD TAMAELA.
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa, kemudian anggota satuan Resnarkoba Polres Maluku Tengah melakukan pengujian Laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik clamp kecil yang telah diantarkan dan diserahkan oleh terdakwa kepada saksi HENDRA RUMEON (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menerangkan sebagai berikut, Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PM.01.01.109.04.16.0708 tanggal 01 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Atas Nama Dra. Sandra MP Linthin, Apt.M.Kes yang menerangkan bahwa barang bukti berupa amplop coklat berisi 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu. Barang Bukti tersebut disita dari Terdakwa HENDRA RUMEON Alias

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor :109/Pid.Sus/2016/PN. Msh



HENDRA, Dkberat total paket adalah 0,12 (nol koma satu dua) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10 (nol koma satu nol) gram dan sisa seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, sisa paket yang sudah disisihkan dimasukkan kembali ke tempat semula untuk selanjutnya dikembalikan ke petugas Resnarkoba Polres Maluku Tengah sebagai barang bukti di Pengadilan.

- Lampiran Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : PM.05.04.1091.0023 tanggal 01 April 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Atas Nama Dra. Hariani, Apt yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, Kromatografi lapis tipis, Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : serbuk disertai potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.

Hasil Uji : **Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif**, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Daftar Narkotika Golongan I Point 61**.

Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang serta tidak dalam pengawasan dari Lembaga Kesehatan dalam penggunaan Narkotika tersebut.

Dengan demikian unsur **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan keringanan yang disampaikan oleh terdakwa, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam amar putusannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah Handphone merk Nokia berwarna biru hitam dan 1 (satu) buah kartu (sim card) handphone yang terdapat di dalam 1 (satu) buah barang bukti handphone merk Nokia berwarna biru Hitam yang merupakan barang bukti perbuatan pidana Narkotika maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan lamanya pidana, Majelis Hakim akan memutuskan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba dikalangan masyarakat.

### **Hal-hal yang meringankan :**

- terdakwa belum pernah dihukum
- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan
- terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor :109/Pid.Sus/2016/PN. Msh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor :8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AGUSTINUS EDWARD RAINONY alias AGUS** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Kedua
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia berwarna biru hitam.
  - 1 (satu) buah kartu (sim card) handphone yang terdapat di dalam 1 (satu) buah barang bukti handphone merk Nokia berwarna biru Hitam.

**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1000,- (seribu rupiah);

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor :109/Pid.Sus/2016/PN. Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016, oleh AFS. DEWANTORO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, MAWARDY RIVAI, SH., dan RIVAI RASYID TUKUBOYA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARIS KAIMUDDIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh DWI PRIMA SATYA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAWARDY RIVAI, S.H.,

AFS. DEWANTORO, SH.,MH.

RIVAI RASYID TUKUBOYA, SH.,

Panitera Pengganti,

HARIS KAIMUDDIN, SH.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor :109/Pid.Sus/2016/PN. Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)